



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

**NOMOR : Kpts- 4129/A000/XII/2021**

**TENTANG  
PROGRAM KERJA  
KOMITE TENAGA KESEHATAN LAINNYA  
TAHUN 2022**

**RS INTAN HUSADA**

Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul – Garut 44151



## LEMBAR VALIDASI

### PROGRAM KERJA KOMITE TENAGA KESEHATAN LAINNYA NOMOR: Kpts- 4129/A000/XII/2021

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
<b>Penyusun</b>	:	Dwi Ishmi Novianti, S.Farm, Apt	Ketua Subkomite Kredensial		30-12-2021
	:	Aceng Hilman, A.Md,RMIK., S.ST	Ketua Subkomite Mutu Profesi		30-12-2021
	:	Rahmawati Ramadhan, S.Gz	Ketua Subkomite Etik dan Disiplin Profesi		30-12-2021
<b>Verifikator</b>	:	Resti Septianisa Amd.Rad	Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lainnya		30-12-2021
<b>Validator</b>	:	drg. Muhammad hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		30-12-2021



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA  
NOMOR: Kpts- 4129/A000/XII/2021**

**TENTANG**

**PROGRAM KERJA KOMITE TENAGA KESEHATAN LAINNYA TAHUN 2022**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

Menimbang :

- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi rumah sakit yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mencapai visi dan misi rumah sakit sesuai tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*Good Clinical Governance*), perlu didukung oleh pengorganisasian yang baik dan dikerjakan oleh sumber daya manusia yang terampil dan berkompeten sesuai bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Program Kerja Komite Keperawatan Tahun 2022

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Kesehatan lainnya;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 370/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Ahli Teknologi Analisis Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Gizi;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 376/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Fisioterapi;

9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 573/Menkes/SK/VI/2008 Tentang Standar Profesi Asisten Apoteker;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/316/2020 Tentang Standar Profesi Radiografer;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/312/2020 Tentang Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/671/2020 Tentang Standar Profesi Terapis Gigi dan Mulut;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4788/2021 Tentang Standar Profesi Tenaga Sanitasi Lingkungan;
14. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
15. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
16. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-SO Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
17. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
18. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3531/A000/XI/2021 Tentang Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff By Laws*)

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PROGRAM KERJA KOMITE TENAGA KESEHATAN LAINNYA TAHUN 2022**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor Kpts- 4129/A000/XII/2021 Tentang Program Kerja Komite Tenaga Kesehatan Lainnya Tahun 2022.
- Kedua : Keputusan Direktur tentang Program Kerja Komite Tenaga Kesehatan Lainnya Tahun 2022 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan peningkatan mutu Komite Tenaga Kesehatan Lainnya di Rumah Sakit Intan Husada.



- Ketiga : Keputusan Direktur tentang Program Kerja Komite Tenaga Kesehatan Lainnya Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 30 Desember 2021  
Direktur,

**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIK: 21110183633**





## **LAMPIRAN**

**Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada**

**Nomor : Kpts- 4129/A000/XII/2021**

**Tentang : Program Kerja Komite Tenaga  
Kesehatan Lainnya Tahun 2022**

## **PROGRAM KERJA KOMITE TENAGA KESEHATAN LAINNYA TAHUN 2022**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Rumah Sakit di Indonesia terus berkembang, baik jumlah, jenis maupun kelas rumah sakit sesuai dengan kondisi atau masalah kesehatan masyarakat, letak geografis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peraturan serta kebijakan yang ada. Kualitas pelayanan yang bermutu dan profesional akan sangat menentukan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan sehingga tenaga kesehatan lainnya mempunyai kontribusi yang tinggi dalam menentukan mutu bahkan citra pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan Komite Tenaga Kesehatan Lainnya bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan lainnya serta mengatur tata kelola klinis yang baik agar mutu pelayanan tenaga kesehatan lainnya yang berorientasi pada keselamatan pasien di Rumah Sakit lebih terjamin dan terlindungi. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya adalah wadah nonstruktural Rumah Sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan lainnya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi dan pemeliharaan etik dan disiplin profesi. Rumah sakit mempunyai fungsi penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, serta penyelenggara penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi bidang kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit ditentukan oleh tiga komponen utama yaitu: jenis pelayanan yang diberikan, sumber daya manusia sebagai pemberi pelayanan dan manajemen sebagai tata kelola pemberian pelayanan. Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan pedoman pelayanan komite tenaga kesehatan lainnya sebagai acuan dalam melakukan kegiatan, sehingga bisa diimplementasikan, berkontribusi meningkatkan kinerja pengelolaan klinik bagi tenaga kesehatan lainnya.

#### **B. Tujuan**

##### **1. Tujuan Umum**

Meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan di RS Intan Husada

##### **2. Tujuan Khusus**

- a. Meningkatkan standar layanan dari segala aspek dan profesi masing-masing.
- b. Meningkatkan mutu layanan dengan proses Kredensial
- c. Meningkatkan kualitas SDM dengan peningkatan mutu profesi
- d. Meningkatkan kepatuhan Etik dan Disiplin Profesi

## BAB II KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

### A. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan	Pelaksana	Sasaran
1.	Pengelolaan kegiatan proses Kredensial, peningkatan mutu profesi dan kepatuhan etik disiplin profesi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Pedoman Pengorganisasian Komite Tenaga Kesehatan Lainnya</li> <li>- Penyusunan Pedoman Pelayanan Komite Tenaga Kesehatan Lainnya</li> <li>- Penyusunan Panduan Evaluasi Kinerja Staf Tenaga Kesehatan Lainnya</li> <li>- Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Tenaga Kesehatan Lainnya</li> </ul>	Komite Tenaga Kesehatan Lainnya,	100%
2	Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tercapainya angka Kredensial Ahli Gizi</li> <li>- Tercapainya angka Kredensial Radiografer</li> <li>- Tercapainya angka Kredensial Analisis Kesehatan</li> <li>- Tercapainya angka Kredensial Perekam Medis</li> <li>- Tercapainya angka Kredensial Apoteker dan Asisten apoteker</li> <li>- Tercapainya angka Kredensial Fisioterapi</li> <li>- Tercapainya angka Kredensial Terapis Gigi</li> <li>- Tercapainya angka Kredensial Penata Anastesi</li> <li>- Terlaksananya peningkatan Mutu Profesi tenaga Kesehatan Lainnya</li> <li>- Melakukan sosialisasi mengenai Etik Disiplin Profesi</li> </ul>	Komite Tenaga Kesehatan Lainnya	100%
4	Pemenuhan dan Peningkatan Mutu SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Pelatihan Komite Tenaga Kesehatan Lainnya</li> <li>- Kelas Online Komite Keperawatan</li> </ul>	Komite Tenaga Kesehatan Lainnya	100%
5	Sistem pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaporan triwulan</li> </ul>	Komite Tenaga Kesehatan Lainnya	100%

### B. Sasaran

Sasaran Program Kerja Komite Tenaga Kesehatan Lainnya secara spesifik, terukur dan jelas sesuai dengan tujuan dari RS Intan Husada Garut.

### C. Anggaran

Anggaran kegiatan yang dimasukkan dalam program kerja tahunan merupakan perkiraan biaya yang langsung yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut.



**D. Penjadwalan**

Jadwal kegiatan Program Kerja diatur sedemikian rupa dengan dikoordinasikan dengan pihak terkait, jadwal kegiatan dibuat per bulan dalam satu tahun.



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, DAN TARGET KINERJA  
RUMAH SAKIT INTAN HERSADA TAHUN 2022[illegible]

Tahun III															
Pengertian Mula dan Keselamatan Pasien	II.1	Indikator Mula dan Keselamatan Pasien	Terdapatnya Angka Ketersaji Radiografi	II.1.1	Melakukan proses ketidaksi dan pelaporan	0%								Komite Teraga Keselamatan Lainnya	Unit Radiologi
			Terdapatnya Angka Ketersaji Aspek Keselamatan	II.1.2	Melakukan proses ketidaksi dan pelaporan	0%								Komite Teraga Keselamatan Lainnya	Unit Laboratorium
			Terdapatnya Angka Ketersaji Aspek dan TTK	II.1.3	Melakukan proses ketidaksi dan pelaporan	0%								Komite Teraga Keselamatan Lainnya	Unit Farmasi
			Terdapatnya Angka Ketersaji Perbaikan Medis	II.1.1	Melakukan proses ketidaksi dan pelaporan	0%								Komite Teraga Keselamatan Lainnya	Unit Rekam Medis
			Terdapatnya Angka Ketersaji Perbaikan Anatomi	II.1.2	Melakukan proses ketidaksi dan pelaporan	0%								Komite Teraga Keselamatan Lainnya	Unit OK
			Terdapatnya Angka Ketersaji Fisik dan	II.1.3	Melakukan proses ketidaksi dan pelaporan	0%								Komite Teraga Keselamatan Lainnya	Unit Farmasi dan
			Terdapatnya Angka Ketersaji Tesis Gigi	II.1.1	Melakukan proses ketidaksi dan pelaporan	0%								Komite Teraga Keselamatan Lainnya	Unit Farmasi dan
			Terdapatnya Angka Ketersaji Muka dan	II.1.2	Melakukan proses ketidaksi dan pelaporan	0%								Komite Teraga Keselamatan Lainnya	Unit GIGI
Tahun IV															
Pengertian dan Penanganan Mula dan Keselamatan Pasien	N.1	Mula dan Keselamatan Pasien	Terdapatnya Perbaikan untuk Komite Teraga Keselamatan Lainnya	N.1.1	Perbaikan Komite Teraga Keselamatan Lainnya	0%								Komite Teraga Keselamatan Lainnya	Unit OK dan Keselamatan
				N.1.2	Seminar dan Workshop	0%								Komite Teraga Keselamatan Lainnya	Unit OK dan Keselamatan

**F. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan**

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan

1. Ketepatan waktu pelaksanaan
2. Pencapaian terhadap sasaran
3. Kesesuaian antara anggaran dan realisasi biaya
4. Kendala-kendala yang dihadapi

Pelaporan evaluasi kegiatan disusun dalam bentuk laporan kegiatan oleh Penanggung jawab kegiatan dan dikoordinasikan dengan unit terkait. Pelaporan paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai kegiatan. Laporan berisi tentang kegiatan berisi undangan, materi, daftar hadir, notulensi dan bukti kegiatan lain (dokumentasi foto).

**BAB III**

**PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PROGRAM KERJA**

**A. Pencatatan**

Pencatatan dilakukan oleh Komite Tenaga Kesehatan Lainnya meliputi hasil Kredensial, monev dan formulir.

**B. Pelaporan**

Pelaporan Program Kerja Komite Keperawatan diantaranya

1. Laporan hasil Kredensial
2. Laporan Triwulan Komite Keperawatan
3. Laporan Tahunan

**C. Evaluasi**

Evaluasi dilakukan dengan melakukan supervisi dan hasil pelaporan ke Direktur untuk dilakukan tindak lanjut dan evaluasi dalam peningkatan layanan Keperawatan dan Kebidanan.

Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 211101836